

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sistem pembayaran *event* jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* di *youtube* Komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu, peneliti menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme sistem pembayaran *event* jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* dimulai ketika para warga yang hendak mengikuti *event* diharuskan mengisi daftar hadir berupa nama dan nomor telephone yang telah disediakan oleh pihak komunitas. Setelah itu, para warga bisa langsung menuju ke tempat antrian sesuai daftar hadir, baru kemudian membayar dengan cara melakukan *views*, *likes* dan *subscribes* di *channel youtube* milik komunitas sebelum dipotong rambutnya. Dengan adanya sistem pembayaran tersebut pihak komunitas mensyaratkan agar para warga untuk membawa *smartphone* dan dipastikan *smartphonenya* memiliki kuota internet. Dengan demikian, apabila tidak membawa *smartphone* atau membawa *smartphone*, namun *smartphonenya* tidak ada kuota internetnya, maka tetap dipebolehkan mengikuti *event* jasa potong rambut dengan syarat harus membayar dengan uang tunai sebesar Rp 3.000,00. Praktik upah mengupah dalam *event* jasa potong rambut yang dilakukan oleh Komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu, pertama kali diadakan di Desa Ngraho Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora dan untuk yang kedua kalinya diadakan di Desa Cepu yang letaknya di sebelah barat dari *basecamp* komunitas “Tanpo Pamrih”.

2. Praktik pembayaran *event* jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* di *channel youtube* milik Komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah adalah *pertama*, menurut Ulama Hanafiah terdahulu, *views*, *likes* dan *subscribes* tidak termasuk kategori *al-māl* karena *views*, *likes* dan *subscribes* tidak termasuk sesuatu yang berwujud. Sedangkan menurut jumhur ulama dan golongan Hanafi *mutaakhirin*, diantara *views*, *likes* dan *subscribes*, yang termasuk kategori *al-māl* hanyalah *views* saja karena hanya *views* yang memenuhi syarat bahwa *al-māl* haruslah sesuatu yang bernilai dan apabila rusak atau hilang orang yang merusak dapat bertanggungjawab. *Views* yang diberikan oleh para warga telah memenuhi persyaratan dari pihak *youtube*. Sehingga *views* tersebut termasuk *views* yang tidak dapat rusak atau hilang atau dalam bahasa *youtubeny* tidak akan terkena spam dari pihak *youtube*. Sedangkan *likes* dan *subscribes* tidak termasuk dalam kategori *al-māl* dikarenakan bisa rusak atau hilang sebab akun yang digunakan untuk melakukan *likes* dan *subscribes* tidak aktif atau pemilik akun sengaja melakukan *unlikes* atau *unsubscribes*, sehingga pihak komunitas tidak bisa meminta ganti rugi atas jumlah *likes* dan *subscribes* yang berkurang dikarenakan pihak komunitas tidak mengetahui akun siapakah yang melakukan *unlikes* atau *unsubscribes* tersebut. Kedua, *event* jasa potong rambut yang diadakan oleh Komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu termasuk kategori akad *ijārah*, lebih tepatnya *ijārah ‘ala al-a’ māl* (*ijārah* atas pekerjaan/jasa) karena terdapat transaksi menjual jasa yang dilakukan pihak komunitas kepada para warga. Dalam *event* tersebut yang bertindak sebagai *mu’jir* (pihak yang memberikan tenaga atau jasanya) ialah para pemuda komunitas, sedangkan *musta’jirnya*

(pihak yang membutuhkan keahlian tenaga atau jasa) ialah para warga yang mengikuti *event* jasa potong rambut. Dengan demikian akad *ijārah* yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut bisa dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya dengan ketentuan alat pembayaran atau *ujrah* yang digunakan hanyalah *views* saja sedangkan apabila *ujrah* menggunakan *likes* dan *subscribe* maka akad *ijārahnya* tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari uraian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran:

1. Bagi Konsumen atau para warga
 - a. konsumen atau para warga perlu lebih memahami proses pembayaran *event* jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. konsumen atau para warga perlu lebih teliti dengan adanya tawaran dari pihak komunitas yang sekiranya belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah
2. Bagi pihak komunitas
 - a. Pihak komunitas diharapkan agar lebih memahami bahwa diantara sistem pembayaran jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* yang dilakukannya, hanya *views*lah yang boleh digunakan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah

Pihak komunitas perlu menjelaskan terkait pemanfaatan *views*, *likes* dan *subscribes* yang digunakan sebagai alat pembayaran agar tidak menimbulkan *gharār*.